

Pedoman Pembentukan Kepanitiaan Dalam Pelaksanaan Kegiatan APBD
Perbup No. 17, Berita Daerah 2018/No. 18, 6 hlm.

PERATURAN BUPATI NO 17 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN KEPANITIAAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjalan secara efisien, efektif dan akuntabel dapat membentuk panitia;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2018 dan ditetapkan 1 Maret 2018